



Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat Dalam Mencegah Residivis

Aniansah¹, Rio Armanda Agustian²

Universitas Bangka Belitung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Aniansah2003@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

This study evaluates how effective the inmate development program at the Class II B Sungailiat Correctional Institution is in preventing recidivism or repetition of criminal acts. The object of the research is the personality development and independence development program which is carried out in the Class II B Sungailiat Prison and the recidivism level of inmates. The purpose of the study was to analyze the implementation of the prisoner development program and evaluate its effectiveness in preventing recidivism based on penological theory and penal theory. The research method uses a qualitative approach with an empirical juridical method, collecting data through in-depth interviews with the head of Kasibinapigiatja, the Head of Service and Development of the Regional Office of the Directorate General of Corrections, inmates, former inmates, and the community, as well as documentation studies and direct observations. The results of the research from the formulation of the first problem showed that the coaching program had been effective with high participation in personality development (113.71%) even though independence coaching was only followed by 3.81% of inmates. Recidivism data shows a significant decrease from 154 people (2021) to 87 people (2025). The results of the second problem formulation show that the effectiveness of coaching is still constrained by the condition of Over Capacity of 294%, limited facilities, community stigma, post-liberation economic difficulties, and negative social influences. In conclusion, coaching at the Class II B Sungailiat Prison is quite effective in preventing recidivism but requires more comprehensive social reintegration support.

Keywords: Coaching Effectiveness, Inmates, Correctional Institutions, Recidivists.

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dalam mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana. Objek penelitian adalah program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di laksanakan di Lapas Kelas II B Sungailiat serta tingkat residivis narapidana. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan program pembinaan narapidana dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah residivis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan kepala Kasibinapigiatja, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan, narapidana, mantan narapidana, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dan observasi langsung. Hasil penelitian dari rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa program

pembinaan telah berjalan efektif dengan partisipasi tinggi dalam pembinaan kepribadian (113,71%) meskipun pembinaan kemandirian hanya diikuti 3,81% narapidana. Data residivis menunjukkan penurunan signifikan dari 154 orang (2021) menjadi 87 orang (2025). Hasil rumusan masalah kedua menunjukkan efektivitas pembinaan masih terkendala oleh kondisi Over Capacity 294%, keterbatasan fasilitas, stigma masyarakat, kesulitan ekonomi pasca pembebasan, dan pengaruh pergaulan negatif. Kesimpulannya, pembinaan di Lapas Kelas II B Sungailiat cukup efektif dalam mencegah residivis namun memerlukan dukungan reintergrasi sosial yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Efektivitas Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis.

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia hingga kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, salah satunya adalah tingginya tingkat residivis, yakni kembalinya mantan narapidana melakukan tindak pidana lainnya setelah menjalani hukuman dan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020 mencatat bahwa dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% merupakan residivis. (Ahmad Arif, 2025) Angka ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan lembaga pemasyarakatan belum dapat berjalan secara optimal dan masih jauh dari tujuan ideal sistem pemasyarakatan, dimana lembaga pemasyarakatan seharusnya berfungsi sebagai institusi pembinaan bagi narapidana. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa "*lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.*" Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana masih menjadi persoalan serius di Indonesia, dengan angka yang menurut Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 mencapai sekitar 25–30% dari total narapidana yang bebas. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem pembinaan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan potensi pengulangan tindak kejahatan. (PAS, 2023) Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis efektivitas pemidanaan dalam mereduksi residivis dan membentuk kembali perilaku sosial narapidana. Penologi, sebagai cabang dari ilmu hukum pidana yang mengkaji teori dan praktik pemidanaan serta perlakuan terhadap pelaku kejahatan, memandang bahwa hukuman tidak hanya bersifat retributif atau sebagai pembalasan semata, tetapi juga harus mengandung unsur rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial. (Soekanto, 2010) Paradigma ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya menjatuhkan hukuman, melainkan juga membentuk kembali karakter pelaku agar dapat kembali diterima di masyarakat. Oleh karena itu, penologi menjadi landasan konseptual penting dalam menilai sejauh mana program-program pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan mampu mewujudkan tujuan tersebut dan menurunkan angka residivisme secara signifikan.

Program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa pembinaan terhadap narapidana dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua bentuk pembinaan tersebut dirancang untuk

membentuk pola pikir dan perilaku baru bagi narapidana agar mampu berperan produktif setelah bebas. Efektivitas pelaksanaan program pembinaan tersebut masih sering dipertanyakan karena berbagai kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya fasilitas dan sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi aktif dari narapidana dalam program pembinaan. Akibatnya, tujuan utama dari rehabilitasi sering kali tidak tercapai secara maksimal dan hanya bersifat administratif atau formalitas semata. Berbagai studi empiris sebelumnya telah menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas pembinaan serta kesesuaian antara program yang diterapkan dengan kebutuhan narapidana. Penelitian yang dilakukan oleh LIPI Pada Tahun 2023, misalnya, mengungkap bahwa pelatihan kerja di dalam lapas memiliki dampak positif terhadap peningkatan keterampilan dan peluang kerja bagi *eks* narapidana setelah bebas. Hal ini selaras dengan **Panus Yuwono, et.al.**, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa program bimbingan kerja tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis narapidana, tetapi juga membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Penelitian lainnya serupa di Kebumen menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pelatihan untuk membekali narapidana dengan keterampilan wirausaha. (Kawer, 2024) Penelitian-penelitian tersebut di atas memberikan bukti empiris bahwa terdapat korelasi kuat antara program pembinaan yang efektif dengan penurunan angka kejahatan ulang. (Kawer, 2024)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No. 35 Tahun 2018) sejatinya hadir sebagai kebijakan strategis untuk merevitalisasi sistem pembinaan melalui tiga pilar utama, *Pertama*, revitalisasi petugas pemasyarakatan. *Kedua*, revitalisasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. *Ketiga*, revitalisasi sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan. (Etika, 2022) Revitalisasi petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalitas petugas agar mampu menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan secara proporsional serta berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sementara itu, revitalisasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui penyelenggaraan program pembinaan berbasis *Medium Security*, yaitu pembinaan yang menitikberatkan pada perubahan sikap, perilaku, dan peningkatan keterampilan kerja bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Revitalisasi sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18, menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang aman, layak, serta mendukung proses pembinaan, termasuk perbaikan infrastruktur, ruang pelatihan, dan sistem pengamanan berbasis teknologi. Tujuan regulasi ini adalah agar proses pembinaan menjadi lebih berorientasi pada pemulihan sosial (*restorative*), bukan semata-mata hukuman yang bersifat retributif. Namun, secara empiris, implementasi kebijakan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor krusial. Sejumlah masalah juga muncul dalam proses pelaksanaan pembinaan. Hasil pembimbingan yang dilakukan petugas pemasyarakatan yang

bersifat bimbingan kemandirian sering kali hanya menjadi bekal sementara untuk mencari pekerjaan, sementara pihak lapas sendiri belum memiliki sistem yang memadai untuk menyalurkan mantan narapidana ke dunia kerja. Akibatnya, banyak *eks* narapidana yang setelah bebas harus mencari pekerjaan sendiri tanpa bimbingan lanjutan. (Ahmad Arif, 2025)

Sistem pembinaan narapidana di Indonesia merupakan salah satu instrumen fundamental dalam mencapai tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pada reintegrasi sosial dan perbaikan moral pelaku. Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pembinaan harus dilaksanakan secara manusiawi, berkeadilan, serta menjamin hak-hak narapidana sebagai manusia yang bermartabat. (Mufty, 2025) Norma hukum tersebut telah dirancang secara progresif, pelaksanaan pembinaan narapidana di lapangan masih menghadapi sejumlah kelemahan yang cukup serius. Salah satu problem utama yang paling menonjol adalah kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kelebihan kapasitas ini menyebabkan pembinaan tidak dapat berjalan efektif karena keterbatasan ruang, sarana, serta jumlah petugas pembina dibandingkan dengan jumlah warga binaan. (Rinaldi, 2024) Akibatnya, kegiatan pembinaan sering kali hanya bersifat formalitas administratif dan tidak mencapai tujuan perubahan perilaku. Secara empiris permasalahan serupa dengan kasus yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat terjadi juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende hal ini ditunjukkan oleh Penelitian **Rinaldi** dalam *Analisis Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana*, bahwa *overcapacity* berdampak langsung terhadap efektivitas program pembinaan, karena narapidana sulit mendapatkan perhatian dan pembinaan yang layak. (Rinaldi, 2024) Kondisi ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan yang menuntut terpenuhinya hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak untuk mendapatkan pembinaan yang layak. Kelemahan lain terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses pembinaan. Undang-Undang Pemasyarakatan menghendaki agar pembinaan dilaksanakan secara profesional, namun kenyataannya jumlah petugas pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan masih sangat terbatas, sementara beban kerja semakin meningkat. (Wahyudi & R Mawardi, 2025) Selain itu, permasalahan lain yang cukup substansial adalah belum optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan. Undang-Undang Pemasyarakatan sebenarnya telah mengamanatkan dilaksanakannya asesmen dan penilaian berkala terhadap kemajuan pembinaan narapidana, namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali bersifat administratif tanpa evaluasi mendalam terhadap perubahan perilaku warga binaan. (Wahyudi & R Mawardi, 2025) Program pembinaan juga cenderung bersifat seragam tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis masing-masing narapidana.

Kelemahan eksternal juga menjadi faktor penghambat efektivitas pembinaan, yakni lemahnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Padahal, Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 42 menegaskan pentingnya peran

masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi warga binaan pasca-pembebasan. Kenyataannya, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana masih kuat, sehingga mereka sering mengalami diskriminasi sosial dan kesulitan memperoleh pekerjaan setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya harus dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga perlu diperluas dalam konteks sosial yang lebih luas melalui kemitraan lintas lembaga dan edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap *eks-narapidana*. (Rahardjo, 2021)

Kondisi khususnya di Lapas Kelas II B Sungailiat, berdasarkan unggahan media sosial resmi @lapas_sungailiat, pembinaan kemandirian di lembaga tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Narapidana di sana telah berhasil memproduksi roti dan tempe sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian, dengan hasil produksinya sudah dipasarkan ke masyarakat. Hal ini menunjukkan kemajuan nyata dalam upaya pemberdayaan warga binaan. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pembina yang profesional, dan minimnya dukungan sosial bagi narapidana setelah mereka bebas. Selain faktor internal lembaga, faktor eksternal seperti stigma negatif masyarakat terhadap *eks* narapidana, rendahnya keterlibatan dunia usaha, serta minimnya kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum dan pemerintah daerah juga menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial. (Farhan Ramadhan et al., 2025) Pemerintah telah menyediakan berbagai program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan spiritual, hingga konseling, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya dukungan sosial bagi narapidana pasca-bebas menimbulkan keraguan akan efektivitas program pembinaan tersebut dalam menekan angka residivisme secara signifikan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, isu hukum yang muncul adalah kurangnya kajian empiris mengenai efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dalam mencegah residivis karena penelitian terdahulu lebih menekankan aspek normatif ketimbang implementatif, serta bagaimana menyelaraskan program pembinaan dengan tujuan *restorative Justice* dan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan yang bertujuan membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya yang sadar hukum dan bertanggung jawab sekaligus mendukung reintegrasi sosial mereka, sementara juga diperlukan penyesuaian strategi pembinaan agar lebih tepat sasaran termasuk replikasi program efektif dan perbaikan segera jika terdapat kelemahan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui pendekatan yang memungkinkan pengumpulan data langsung melalui metode survey, wawancara, dan observasi. Data empiris memberikan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponnya. (Wiraguna, 2024) Dalam penelitian ini penulis menggunakan yaitu metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna dan

pengalaman subjektif dari individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, mengutamakan kedalaman informasi dan kekayaan data. Penulis dalam penelitian ini menggunakan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realita dan fakta empiris secara objektif. Pendekatan yang digunakan penelitian ini Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis landasan hukum terkait pembinaan narapidana dan penangulangan residivis yang diatur secara formal dalam perturan perundang-undangan. Fokus utama adalah ketentauan Undang-Undang Pemasarakatan khususnya pasal-pasal yang mengatur fungsi, tujuan, dan mekanisme pembinaan di lembaga pemsarakatan, termasuk tugas pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana serta upaya pencegahan residivis.(Marzuki, 2017) Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. diterapkan dengan membandingkan praktik dan hasil pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Sungailiat dengan studi kasus atau penelitian serupa di lembaga pemsarakatan lain di Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.(Marzuki, 2017) Merujuk pada teori dan konsep dasar yang relevan dengan pembinaan narapidana dan pengurangan residivis. Sumber data penelitian ini yaitu Data Primer melalui metode observasi dan wawancara terstruktur dengan pegawai lembaga pemsarakatan yang bertugas di bagian pembinaan dan Data Sekunder, dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan kepada data primer yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melibatkan pengalaman langsung ke lapangan dan objek penelitian seperti wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi atau naratif. Analisis datanya menekankan pada penjelasan atau narasi sebab akibat. Lokasi penelitian yang dipilih untuk mengkaji efektivitas pembinaan narapidana dalam mencegah residivis adalah Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Sungailiat Kabupaten Bangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Sungailiat

Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Sungailiat merupakan salah satu Unit pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Pemsarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemsarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksana Undang-Undang Pemsarakatan. Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Sungailiat yang beralamat di Jalan Bukit Semut No. 10 Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Memiliki kapasitas untuk menampung narapidana di dalam Lapas Kelas II B Sungailiat sebanyak 181 orang. Jumlah narapidana pada Lapas Kelas II B Sungailiat sejumlah 394 narapidana dan 139 tahanan, Total narapidana dan tahanan 533 orang per 30 Desember 2025, menyebabkan *Over Capacity* sebanyak 294%.

Over Capacity sangat berpengaruh terhadap program pembinaan, hasil wawancara dengan Bapak **Hardja** kepala Kasibinapigiatja Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat pada hari Selasa, 02 Desember 2025. Dijelaskan bahwa *over capacity* merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap distribusi program pembinaan. Dengan total dunia mencapai 394 narapidana, pihak lapas mengambil langkah-langkah strategis dan penyesuaian khusus agar pembinaan tetap berjalan efektif dan kondusif.

Tabel : 1 Data Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat

No.	Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana Bebas
1	2021	470	414
2	2022	402	305
3	2023	487	276
4	2024	462	387
5	2025	394	332

(Sumber Data Sekunder: Diolah oleh Penulis 2025)

Berdasarkan data statistik jumlah narapidana di Lapas Kelas II B Sungailiat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan, terjadi penurunan jumlah narapidana yang signifikan, dari 462 orang pada tahun 2024 menjadi 394 orang pada tahun 2025. Penurunan sebanyak 68 orang ini bukan sekedar angka, melainkan indikator keberhasilan manajemen pemasyarakatan dengan pemberian hak-hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan program pembinaan yang dijalankan.

Tabel : 2 Data Narapidana Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat

No.	Tahun	Jumlah Narapidana Residivis
1	2021	154
2	2022	79
3	2023	101
4	2024	93
5	2025	87

(Sumber Data Sekunder: Diolah oleh Penulis 2025)

Berdasarkan data pada **Tabel 2** menunjukkan lima tahun terakhir di Lapas Kelas II B Sungailiat, angka residivis menunjukkan kenaikan dan penurunan yang dinamis. Kenaikan terjadi kembali pada tahun 2023, namun terjadi penurunan pada tahun 2024 hingga tahun 2025 saat ini, dari total narapidana 394 narapidana dengan jumlah residivis sebanyak 87 orang. Hal ini memberikan sinyal bahwa penguatan pada program pembinaan mulai menunjukkan hasil yang efektif dalam memutus rantai kejahatan.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1. Pembinaan kepribadian berfungsi untuk membangun karakter kepribadian narapidana baik berupa fisik maupun rohani dengan tujuan agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga setelah bebas mantan narapidana tidak kembali melakukan perbuatan tindak pidana. Kegiatan dalam pembinaan tersebut meliputi yaitu:

a) Pembinaan Keagamaan

Pembinaan kepribadian melalui keagamaan di lapas kelas II B Sungailiat dilakukan secara berkala oleh petugas lapas yang bekerja disana dengan tokoh agama sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana yaitu Islam, Prosestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pembinaan keagamaan adalah upaya untuk membentuk perilaku, nilai, dan pandangan hidup narapidana agar lebih positif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Secara empiris pembinaan keagamaan berfungsi sebagai instrument pengendalian diri (*self control*) yang berpengaruh terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana, karena narapidana didorong untuk memperbaiki akhlak, mengendalikan emosi, serta menjauhi perilaku menyimpang.

Tabel : 3 Data Agama Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	498
2	Prosestan	6
3	Katolik	7
4	Hindu	1
5	Budha	12
6	Konghucu	9

(Sumber Data Sekunder: Diolah oleh Penulis 2025)

Tabel 3 menampilkan data distribusi agama narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II B Sungailiat, Tabel ini menjadi dasar bagi lapas dalam menyelenggarakan pembinaan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing seperti berikut:

1) Penyelenggaraan Pembinaan Kerohanian Agama Islam: mengingat mayoritas narapidana di Lapas Kelas II B Sungailiat beragama islam, pihak Lapas menyediakan fasilitas utama berupa masjid yang berada didalam lingkungan Lapas. Fasilitas ini menjadi pusat kegiatan ibadah harian seperti shalat berjamaah, mengaji, dan kajian-kajian keislaman rutin. Pada momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan Lapas mengadakan kegiatan ibadah puasa dan buka Bersama serta pemberian hak-hak khusus hari raya, seperti Pembebasan Beryarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

2) Penyelenggaraan Pembinaan Kerohanian Agama Non-Muslim: bagi penganut agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Lapas Kelas II B Sungailiat tetap memberikan jaminan kemudahan beribadah meskipun saat ini belum ada fasilitas rumah ibadah seperti gereja, pura atau vihara dikarenakan jumlah penganut yang relative sedikit. Sebagai solusinya pihak lapas telah menyiapkan ruang serbaguna khusus yang diahlifungsikan menjadi tempat ibadah sementara yang layak. Dalam pelaksanaannya, Lapas mendatangkan pemuka agama masing-masing guna memimpin prosesi pribadatan secara berkala. Meskipun secara teknis pembinaan rutin bagi non muslim tidak spesifik seperti agama islam, Lapas tetap memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk merayakan hari besar. Mereka yang beragama non-muslim juga berhak mendapatkan apresiasi, seperti Pembebasan Beryarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

1. Pembinaan Pramuka

Pembinaan pramuka ini bertujuan untuk membentuk karakter narapidana agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebersamaan. Melalui kegiatan pramuka ini narapidana mendapatkan pembekalan materi keperamukaan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan spiritual. Adanya kegiatan merupakan bentuk positif yang berkelanjutan. Pembinaan pramuka di Lapas kelas II B Sungailiat di ikuti 25 orang narapidana dan telah bekerja sama dengan kwarcab (Kwartir Cabang) Bangka sebagai pelatih atau pembimbing. Para narapidana di Lapas kelas II B Sungailiat tersebut telah mengikuti kegiatan Perkemahan Satya Darma Bhakti Pemasyrakatan yang diselenggarakan di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkal Pinang.

2. Pendidikan

Dalam rangka untuk memberikan Pendidikan bagi narapidana, maka lapas kelas II B Sungailiat menyediakan perpustakaan yang merupakan tempat untuk menyediakan berbagai macam buku sebagai sumber bacaan bagi warga binaan. Berkaitan dengan Pendidikan bagi narapidana di lapas kelas II B Sungailiat telah menyediakan Pendidikan formal yang Bernama PKBM Pengayoman Lapas terdiri dari, Paket A setara sekolah dasar (SD), Paket B setara dengan sekolah menengah pertama (SMP), dan ada Paket C setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Terdapat 8 orang tenaga pendidikan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di lembaga yang mana terdapat kepala sekolah, dan 7 orang bertindak sebagai guru yang langsung terlibat dalam proses belajar mengajar.

Tabel : 4 Data Jumlah Peserta Didik Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Sungailiat

No.	Rombel	Jumlah
1	Kelas 5	7
2	Kelas 6	15
3	Kelas 8	7

4	Kelas 9	16
5	Kelas 11	18
6	Kelas 12 A	31
7	Kelas 12 B	35

(Sumber Data Sekunder: Diolah oleh Penulis 2025)

jenjang pendidikan yang ditawarkan mencakup tiga paket, Paket A, Paket B, Paket C, dengan pembagian tingkat dan kelas yang jelas. Prasarana pembelajaran disesuaikan dengan paket pendidikan, yaitu Ruang Paket A, B, dan C, yang menunjukkan adanya pengelolaan ruang belajar yang terstruktur berdasarkan jenjang. Pengajar dan pembinaan kelas dilakukan oleh guru dengan menggunakan Kurikulum Merdeka, yang berarti pembelajaran di lembaga ini telah mengikuti standar kurikulum terbaru. **Tabel 4** menyajikan jumlah peserta didik yang terdaftar pada setiap rombongan belajar di lembaga tersebut, yang menjadi gambaran skala dan distribusi peserta di setiap jenjang pendidikan. Secara keseluruhan total peserta didik di lembaga ini ada 129 orang, yang menunjukkan bahwa program Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat telah menjangkau banyak warga lembaga sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan pengembangan diri melalui Pendidikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemsarakatan untuk memberikan akses Pendidikan kepada narapidana, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mendukung perubahan positif dan persiapan mereka untuk kembali berintegrasi ke masyarakat.

2. Sedangkan pembinaan kemandirian berfungsi untuk memberikan bekal kemandirian terhadap narapidana, agar setelah terbebas dari masa tahanan mantan narapidana mampu hidup mandiri untuk dirinya sendiri, pembinaan kemandirian yang diberikan pada narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat, yaitu:

a. *Laundry*

Pembinaan kemandirian *laundry* yang menjadi bagian dari binaan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 2 orang narapidana, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321.

Aturan pembagian hasil *laundry* 100% adalah sebagai berikut:

- 1) 70% dari total hasil penjualan dipotong untuk belanja bahan baku;
- 2) 15% dipotong sebagai PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau biaya administrasi Lembaga
- 3) 15% diberikan kepada narapidana sebagai remisi atau upah, yang dibagi secara merata.

kegiatan *laundry* yang beroperasi dalam skala kecil, berlokasi didalam lingkungan Lapas, fasilitasnya terdiri dari mesin cuci, area pengeringan, dan juga

tempat penyetricaan yang cukup untuk menangani cucian dari narapidana atau warga binaan. Tujuan utama program ini adalah membekali mereka dengan keterampilan yang dapat diandalkan untuk mencari nafkah setelah bebas atau juga sebagai bagian dari pekerjaan dalam lapas yang menghasilkan remisi atau upah.

b. Pengolahan Tempe

Pembinaan kemandirian pengelolaan tempe yang menjadi bagian dari binaan keterampilan ekonomi bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 4 orang narapidana, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Masyarakat Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321.

Kegiatan produksi berlangsung di dalam Lapas, dilengkapi dengan peralatan pengolahan kedelai, alat pembuatan tempe, penggorengan, dan peralatan pengiris untuk keripik tempe. Narapidana mendapatkan pelatihan tentang proses fermentasi tempe mentah, Teknik pembuatan tempe goreng renyah, dan produksi keripik tempe dengan berbagai rasa. Produk yang dihasilkan meliputi tiga jenis tempe mentah, tempe goreng, dan keripik tempe, yang dijual di titik penjualan dalam Lapas untuk narapidana sendiri maupun keluarga yang berkunjung. Selain itu, hasil produksi bisa digunakan untuk kebutuhan dalam lapas atau bahkan memiliki nilai ekonomi yang dapat bermanfaat bagi narapidana, seperti penghasilan dari remisi atau upah.

Aturan pembagian hasil penjualan tempe 100% adalah sebagai berikut:

- 1) 70% dari total hasil penjualan dipotong untuk belanja bahan baku;
- 2) 15% dipotong sebagai PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau biaya administrasi Lembaga
- 3) 15% diberikan kepada narapidana sebagai remisi atau upah, yang dibagi secara merata.

c. Pembuatan Roti

Pembinaan kemandirian pembuatan roti yang menjadi bagian dari binaan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 2 orang narapidana, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Masyarakat Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321.

Aturan pembagian hasil penjualan roti 100% adalah sebagai berikut:

- 1) 70% dari total hasil penjualan dipotong untuk belanja bahan baku;
- 2) 15% dipotong sebagai PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau biaya administrasi Lembaga
- 3) 15% diberikan kepada narapidana sebagai remisi atau upah, yang dibagi secara merata.

Pembuatan roti dilakukan didapur kecil yang disediakan dalam lingkungan Lapas. Kedua narapidana mendapatkan pelatihan dari instrument Balai Latihan Kerja tentang Teknik pengolahan adonan, pemilihan bahan, pengaturan suhu oven, dan kebersihan pangan. Roti yang dihasilkan berupa roti isi sederhana, produk ini kemudian dijual di tempat penjualan yang berada di dalam Lapas, dapat dibeli oleh narapidana sendiri maupun keluarga narapidana yang berkunjung. Manfaat keterampilan ini bagi narapidana adalah sebagai bekal mencari nafkah pasca-bebas, baik dengan membuka usaha maupun bekerja di sektor kuliner.

d. Pelatihan potong rambut (barbershop)

Pembinaan kemandirian Pelatihan potong rambut (barbershop) yang menjadi bagian dari binaan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 1 orang narapidana, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321.

Aturan pembagian hasil gunting rambut 100% adalah sebagai berikut:

- 1) 70% dari total hasil penjualan dipotong untuk belanja bahan baku.
- 2) 15% dipotong sebagai PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau biaya administrasi lembaga.
- 3) 15% diberikan kepada narapidana sebagai remisi atau upah, yang dibagi secara merata.

pelatihan potong rambut ini merupakan salah satu bentuk jasa yang praktis dan mudah di implemmentasikan di lapas. Kegiatan memotong rambut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kebersihan narapidana dan petugas, tetapi juga memberikan palatihan keterampilan profesional. Keterampilan gunting rambut memiliki peluang kerja yang luas dan modal awal yang relatif terjangkau untuk usaha skala kecil. Hal ini sangat mendukung kemandirian narapidana setelah bebas.

e. Menjahit

Pembinaan kemandirian Pelatihan Menjahit yang menjadi bagian dari binaan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 1 orang narapidana, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321.

Keterampilan menjahit adalah keahlian yang selalu dibutuhkan. Pasca-bebas narapidana tidak harus bergantung pada lowongan pekerjaan formal yang mungkin sulit diakses karna status mantan narapidana. Dengan dibekali pelatihan menjahit dengan modal tangan mereka bisa membuka jasa permak pakaian atau penjahit rumahan.

Aturan pembagian hasil menjahit 100% adalah sebagai berikut:

- 1) 70% dari total hasil penjualan dipotong untuk belanja bahan baku.
- 2) 15% dipotong sebagai PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau biaya administrasi lembaga.
- 3) 15% diberikan kepada narapidana sebagai remisi atau upah, yang dibagi secara merata.

f. Pertukangan

Pembinaan kemandirian Pelatihan pertukangan yang menjadi bagian dari binaan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 1 orang narapidana, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Masyarakat Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321.

Aturan pembagian hasil pertukangan 100% adalah sebagai berikut:

- 1) 70% dari total hasil penjualan dipotong untuk belanja bahan baku.
- 2) 15% dipotong sebagai PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau biaya administrasi lembaga.
- 3) 15% diberikan kepada narapidana sebagai remisi atau upah, yang dibagi secara merata.

Melalui program pelatihan pertukangan narapidana yang terampil dapat dilibatkan dalam perbaikan kecil maupun perawatan Gedung kantor, sel hunian, hingga pembuatan furniture kantor (meja, kursi, lemari). Keahlian pertukangan adalah salah satu keterampilan paling laku di pasar kerja seperti sektor konstruksi dan industri mabel yang membutuhkan tenaga kerja.

g. Kebersihan Kantor

Pembinaan kemandirian Petugas kebersihan kantor yang menjadi bagian dari binaan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 1 orang narapidana, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Masyarakat Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321. program pembinaan kemandirian tidak selalu harus berkaitan dengan produksi barang, tetapi juga dalam bentuk jasa pelayanan, salah satunya adalah pelatihan sebagai petugas kebersihan kantor. Program ini menempatkan narapidana pada posisi strategis untuk mengelola kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja di dalam kantor.

h. Perkebunan

Pembinaan kemandirian Perkebunan dalam Lapas yang menjadi bagian dari binaan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan. Program ini dijalankan oleh 1 orang narapidana khusus perkebunan didalam areah Lapas, dengan pengawasan dan kerja resmi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan

Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama ini berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat, Nomor: W7.PAS.PAS3.PK.05.01-1321.

kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi narapidana untuk belajar dan menimba ilmu dalam bidang perkebunan, mengembangkan minat dan bakat warga binaan agar lebih terampil dalam berusaha, memberikan motivasi dan dorongan kepada narapidana agar setelah bebas dari masa tahanan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menambah pengalaman bagi narapidana tersebut. Adapun program unggulan yang sedang dilaksanakan adalah berkebun sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti penanaman pohon kelapa sebanyak dua ribu pohon yang berada di perkebunan desa kimak yang melibatkan 2-3 narapidana. Hasil dari perkebunan ini memiliki alur distribusi yang integrasi, sealian diserap oleh pengepul besar, produk segar tersebut juga dipasarkan secara internal kepada para pegawai, narapidana, serta keluarga narapidana yang berkunjung.

Aturan pembagian hasil perkebunan 100% adalah sebagai berikut:

- 1) 70% dari total hasil penjualan dipotong untuk belanja bahan baku.
- 2) 15% dipotong sebagai PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau biaya administrasi lembaga.
- 3) 15% diberikan kepada narapidana sebagai remisi atau upah, yang dibagi secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat, maka kegiatan pembinaan yang diadakan di lapas sudah cukup memenuhi syarat program pembinaan sebagaimana telah di atur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, yang mana program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada Warga Binaan meliputi pembinaan kepribadian da pembinaan kemandirian.

Adapun program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat di peruntukan bagi seluruh Warga Binaan yang ada di Lapas tergantung dengan kelakuan atau kepribadian narapidana. Terdapat kualifikasi tertentu untuk pembagian pembinaan kemandirian seperti kegiatan apa yang Warga Binaan bisa lakukan dan Warga Binaan yang berniat bekerja atau belajar tetapi tidak memilik kemampuan atau keterampilan, maka Warga Binaan tersebut akan dikelompokan dan disesuaikan dengan program pembinaan yang akan diberikan oleh petugas lapas. Narapidana residivis sendiri mendapatkan perbedaan pembinaan dimana narapidana tersebut akan dibina terlebih dahulu kelakuannya dan akan di stapsel dua sampai tiga minggu sesuai dengan kelakuan narapidana tersebut. Jika kelakuan narapidana tersebut tidak baik maka pihak lapas tidak akan mengambil resiko.

Tabel : 4 Data Perhitungan Peserta Program Pembinaan Kepribadian

No.	Program	Jumlah Peserta	Persentase terhadap Total Narapidana
1	Keagamaan	394 (semua narapidana)	100%
2	Pramuka	25	$(25/394) \times 100\% = 6.35\%$
3	Pendidikan PKBM	129	$(129/394) \times 100\% = 32.74\%$

(Sumber Data Sekunder: Diolah oleh Penulis 2025)

Partisipasi dalam program ini menunjukkan angka yang sangat tinggi, dimana pembinaan keagamaan menjadi program yang diikuti oleh seluruh narapidana. Hal ini disebabkan pembinaan keagamaan menjadi bagian dari aktifitas rutin yang tersedia untuk semua. Untuk program pembinaan pramuka diikuti 25 orang narapidana dan Pendidikan sebanyak 129 narapidana, dihitung secara keseluruhan partisipasi dapat mencapai angka 113,71%. Angka ini menunjukkan bahwa program kepribadian tidak hanya menjangkau semua narapidana, tetapi juga memberikan pilihan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Program kepribadian dinilai sangat efektif data yang ada menunjukkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan manajemen pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sungailiat.

Tabel: 5 Data Perhitungan Peserta Program Pembinaan Kemandirian

No.	Program	Jumlah Peserta	Presentase terhadap Total Narapidana
1	Laundry	2	$(2/394) \times 100\% = 0,51\%$
2	Pengelolaan Tempe	4	$(4/394) \times 100\% = 1,02\%$
3	Pembuatan Roti	2	$(2/394) \times 100\% = 0,51\%$
4	Gunting Rambut	1	$(1/394) \times 100\% = 0,25\%$
5	Menjahit	1	$(1/394) \times 100\% = 0,25\%$
6	Pertukangan	1	$(1/394) \times 100\% = 0,25\%$
7	Kebersihan Kantor	1	$(1/394) \times 100\% = 0,25\%$
8	Perkebunan	1 (khusus area dalam lapas), 2-3 (khusus area luar lapas) rata-rata 2 orang	$(3/394) \times 100\% = 0,76\%$
Total Peserta		15 orang	3,81%

(Sumber Data Sekunder: Diolah oleh Penulis 2025)

Partisipasi dalam program ini masih relatif rendah, dengan total 3,81%. Setiap program memiliki peserta yang terbatas, angka partisipasi yang rendah ini disebabkan oleh kualifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mengikuti program tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat diterapkan oleh narapidana. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan pendapat tambahan kepada narapidana selama berada di dalam lapas dalam bentuk upah atau premi. Efektivitas program kemandirian masih belum optimal, karena hanya sebagian kecil narapidana yang dapat mengikuti program ini. Kedua program pembinaan memiliki peran yang sama pentingnya dalam proses pemasyarakatan. Meskipun program kepribadian saat ini lebih efektif dalam hal kontribusi terhadap penurunan jumlah narapidana, program kemandirian memiliki potensi besar untuk memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kemampuan narapidana untuk berintegrasi kembali ke Masyarakat.

Indonesia, sistem pembinaan narapidana di atur melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Melalui pengamatan langsung di Lapas Kelas II B Sungailiat, terlihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diolah menjadi program pembinaan yang konkret dan dapat dirasakan oleh narapidana. Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemasyarakatan yang mendefinisikan narapidana sebagai terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas II B Sungailiat telah menerapkan dua pilar pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pelaksanaannya, pembinaan kepribadian diwujudkan melalui kegiatan kegamaan untuk semua agama yang dianut narapidana dengan fasilitas masjid untuk umat islam dan ruang serbaguna untuk agama lainnya, pembinaan pramuka yang bekerja sama dengan Kwarcab Bangka, serta Pendidikan formal melalui PKBM Pengayoman dengan jenjang Paket A, Paket B, Paket C. sedangkan pembinaan kemandirian diterapkan melalui berbagai pelatihan keterampilan seperti laundry, pengelolaan tempe, pembuatan roti, gunting rambut, menjahit, pertukangan, kebersihan kantor, dan perkebunan, semua berjalan berdasarkan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sistem pembinaan hasil yang transparan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.

Efektivitas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dalam Mencegah Residivis

Efektivitas pembinaan diukur dari sejauh mana program yang dijalankan mampu mengubah perilaku, meningkatkan kualitas moral dan memberikan bekal kemandirian kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan. Terkait dengan pelaksanaan program pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dirasakan sudah cukup efektif dalam menerapkan program pembinaan terhadap narapidana, berikut indikator yang menguatkan bahwa program pembinaan di Lapas Kelas II B Sungailiat dirasa cukup efektif narapidana menunjukkan

kepatuhan terhadap aturan lembaga serta norma sosial yang berlaku, program pembinaan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas moral narapidana dan memberikan bekal kemandirian, isi program pembinaan disesuaikan dengan nilai budaya dan norma hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga hasil pembinaan dapat diterima dan diintegrasikan dengan baik ketika narapidana kembali ke lingkungan sosialnya. Hal tersebut sebagaimana telah sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (Mohammad Hatta, 2008)

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan Perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal ini, peraturan Perundang-undangan Pemasyaratakan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat untuk membina narapidana sudah selaras dengan prinsip pemasyarakatan, tujuan utama sistem pemasyarakatan dipertegas pada Pasal 2 Huruf b yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana (mencegah residivis), dan dapat diterima kembali ke masyarakat. yang mana pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut mengutamakan untuk mengayomi dan memberikan pembinaan terhadap narapidana, serta mengutamakan aspek kemanusiaan dan keadilan terhadap diri narapidana. Sehingga dari segi penerapan hukum telah mendukung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dalam membina narapidana secara efektif sesuai dengan sistem pemasyarakatan.
 - a) Pembinaan Kepribadian: hukum merancang pembinaan kepribadian sebagai “kewajiban”, hukum mewajibkan narapidana untuk menaati tata tertib dan mengikuti program pembinaan secara aktif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemberian hak seperti Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.
 - b) Pembinaan Kemandirian: hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan jaminan bagi narapidana untuk memiliki kemampuan ekonomi agar tidak mengulangi kejahatan seperti mencuri atau mengedarkan narkoba karena alasan finansial. Efektivitas hukum di sini diukur dari apakah aturan pemberian keterampilan ini benar-benar membuat narapidana merasa memiliki bekal untuk hidup halal dilaur nanti.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, pegawai Lapas Kelas II B Sungailiat sebagai seorang pembina telah melaksanakan segala kewajibannya dalam membina narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menerapkan dan berpedoman pada kodifikasi hukum pemasyarakatan. (Kepala Kasibinapigiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat, 2025)
 - a) Pembinaan Kepribadian: dalam pembinaan kepribadian, petugas tidak hanya bertugas mengawasi keamanan, tetapi juga berfungsi sebagai

- pembimbing moral. Keteladanan (*Role Model*), petugas diharapkan mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan norma agama dan hukum. Keberhasilan pembinaan mental sangat bergantung pada bagaimana petugas mampu menyentuh sisi humanis narapidana melalui pendekatan persuasive.
- b) Pembinaan kemandirian: pada program ini, petugas dituntut memiliki peran ganda petugas harus memiliki keahlian teknis untuk mentransfer ilmu kepada narapidana. Sebagai manajer, petugas mengelola input produksi hingga pemasaran. Aspek ini sesuai dengan penegakan hukum yaitu transparansi pemberian premi (Upah) hal ini di dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Lapas Kelas II B Sungailiat sudah terbilang cukup mampu untuk mewujudkan program pembinaan, baik dari segi pemenuhan tempat berlangsungnya kegiatan pembinaan, susunan organisasi yang terstruktur, dan pemenuhan standar sumber daya manusia, meskipun dari sisi pemenuhan teknologi sudah cukup optimal teknologi yang digunakan di dalam lapas merujuk pada pemanfaatan sistem informasi manajemen yang berbasis dari (*online*), dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia dikenal sebagai Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). (Kepala Kasibinapigiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat, 2025)
 - a. Pembinaan Kepribadian: pembinaan ini berfokus pada rehabilitasi mental dan spiritual narapidana agar mereka menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Sarana, Fasilitas dan sumber daya manusia:
 - 1) Keagamaan, bagi narapidana beragama Islam, Lapas telah menyediakan fasilitas menteach berupa masjid, keberadaan masjid mejadi pusat kegiatan harian, mulai dari salat lima waktu, pengajian, hingga Pendidikan Al-Qur'an. Untuk narapidana yang memeluk agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, pendekatan yang digunakan adalah menghadiri pemuka agama masing-masing secara langsung kedalam lapas yang dilaksanakan di ruangan khusus yang diahlifungsikan sementara sebagai tempat ibadah. Dalam kondisi tertentu atau hari raya besar agama, narapidana khususnya Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dapat diberikan akses untuk beribadah di tempat ibadah luar yang sesuai dengan keyakinan mereka.
 - 2) Pendidikan, dalam bidang ini Lapas Kelas II B Sungailiat menyediakan sarana berupa ruang belajar. Fasilitas utama yang tersedia meliputi perpustakaan Lapas yang memiliki koleksi buku yang cukup beragam, fasilitas penunjang seperti alat tulis, papan tulis, dan modul pembelajaran disediakan. Sumber daya manusia juga sangat kompeten dengan bekerja sama langsung dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai guru pengajar.
 - 3) Kepramukaan, kegiatan kepramukaan salah satu program unggul dalam membentuk disiplin dan jiwa korsa. Sarana yang digunakan mencakup lapangan serbaguna di dalam area Lapas yang luas untuk Latihan rutin.

- Fasilitas kepramukaan yang lengkap mulai dari seragam pramuka, tongkat, tali-temali hingga peralatan kemandirian lainnya. Untuk sumber daya manusia sebagai pengajar Lapas bekerja sama dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Bangka.
- b. Pembinaan Kemandirian: pembinaan ini bertujuan memberikan keterampilan peraktis (*vocational skills*) agar narapidana memiliki modal ekonomi setelah bebas (reintegrasi sosial).
 - 1) Sarana dan Fasilitas berbasis unit kerja, Lapas menyediakan ruang dan peralatan khusus yang menyerupai kondisi kerja nyata dimasyarakat, meliputi, tersedianya mesin jahit, peralatan gunting rambut, serta mesin cuci untuk unit laundry. Ruangan untuk memproduksi pengolahan tempe dan pengolahan roti dilengkapi dengan oven, mesin pengaduk adonan serta alat pengemasan. Pemanfaatan lahan diarea Lapas untuk pertanian, serta tempat kerja kegiatan pertukangan. Penyediaan alat-alat kebersihan untuk program kebersihan kantor dan area lingkungan Lapas.
 - 2) Sumber Daya Manusia (SDM), untuk memastikan pelatihan sesuai dengan standar, Lapas bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Narapidana yang berhasil menyelesaikan pelatihan memiliki peluang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
 4. Faktor masyarakat, masyarakat merupakan pilar ketiga dalam sistem pemasyarakatan setelah petugas dan narapidana. Tanpa dukungan masyarakat, keberhasilan pembinaan di dalam Lapas akan kehilangan maknanya saat narapidana kembali ke lingkungan sosial. (Kepala Kasibinapigiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat, 2025)
 - a. Dukungan terhadap Pembinaan Kepribadian: masyarakat melalui tokoh agama dan organisasi sosial berperan sebagai jembatan moral. Penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang sedang menjalani pembinaan menunjukkan bahwa mereka masih dianggap sebagai bagian warga negara dan berhak memperbaiki diri.
 - b. Dukungan terhadap Pembinaan Kemandirian: masyarakat berperan sebagai konsumen atau penyerap tenaga kerja. Produk-produk karya narapidana seperti roti, tempe, atau jasa lain memerlukan apresiasi dan pasar dari masyarakat agar program kemandirian ini berkelanjutan secara ekonomi.
 5. Faktor kebudayaan, merupakan sebagian hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada kahendak manusia di dalam pergaulan hidup. Lapas Kelas II B Sungailiat memiliki masyarakat yang beraneka ragam kultur di dalamnya, baik dari Warga Binaan maupun pegawai lapas. Untuk itu, ketentuan dan program kegiatan yang diberlakukan Lapas Kelas II B Sungailiat dalam membina narapidana telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta mampu memberikan keadilan.
 - a. Kebudayaan dalam Program Pembinaan Kepribadian: meskipun mayoritas muslim dan disediakan masjid, budaya menghormati pemuka agama non-muslim yang datang ke Lapas, ini mencerminkan budaya Bhinneka Tunggal Ika. Budaya gotong royong dan disiplin yang diterapkan dalam kegiatan

pramuka. Pendidikan juga diarahkan pada literasi yang relevan dengan kebutuhan sosialkultural mereka.

- b. Kebudayaan dalam Program Pembinaan Kemandirian: dalam pembinaan kemandirian, budaya yang diterapkan adalah budaya kerja (*Work Culture*), budaya kedisiplinan dalam menghargai waktu.

Berkaitan dengan keberhasilan program pembinaan terhadap narapidana, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana mengulangi tindak pidana atau menjadi residivis. Terkait dengan hal tersebut yang mempengaruhi mantan narapidana menjadi residivis sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak **Dian Artanto** Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa, 25 November 2025:(Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025)

1. Stigma Masyarakat
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Pergaulan

Dengan demikian program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat pada akhirnya mampu berfungsi dan berjalan dengan baik, sebab telah terjalinnya hubungan harmonis antara pegawai lapas dengan narapidana, pegawai dengan sesama pegawai, maupun narapidana dengan sesama narapidana, yang mana mereka semua bersedia untuk menerima dan menjalankan ketentuan yang diberlakukan di dalam lapas. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat memiliki sarana dan prasarana yang terbilang cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, sehingga mampu mendukung berjalannya program pembinaan dengan baik. Secara keseluruhan, program pembinaan di Lapas Kelas II B Sungailiat telah berjalan efektif di dalam lingkup Lapas, terbukti dari perubahan prilaku narapidana dan penurunan angka residivis serta berhasilnya program pembinaan kemandirian yang menjadi jembatan nyata bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Bukti konkretnya adalah kisah mantan narapidana berinisial **W** yang selama di Lapas aktif mengikuti program kemandirian bengkel. Setelah bebas, iya kembali ke tempat asalnya dan membuka usaha bengkel sendiri. Meskipun awalnya menghadapi kendala modal dan ketakutan akan pandangan orang, usaha tersebut berkembang secara bertahap. Namun, keberhasilan pencegahan residivis secara menyeluruh masih dihadapkan pada tantangan dari faktor eksternal seperti stigma masyarakat, masalah ekonomi, dan pergaulan-pergaulan negatife yang membutuhkan dukungan bersama dari semua pihak untuk dapat diatasi dengan baik.

SIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat menghadapi *Over Capacity* sebesar 294% yang seharusnya menampung 181 orang harus menampung 533 narapidana dan tahanan, Namun program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandiriannya berperan signifikan. Pembinaan kepribadian (keagamaan, pramuka, dan Pendidikan formal) menjangkau seluruh narapidana dan efektif membentuk karakter positif, sedangkan pembinaan kemandirian dengan delapan

jenis pelatihan keterampilan hanya diikuti skitar 3,81% karena kualifikasi khusus, namun memberikan manfaat berupa keterampilan praktis untuk reintegrasi ekonomi. Kedua program saling melengkapi untuk membantu narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif. Efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dalam mencegah residivis, telah berjalan cukup efektif, terbukti penurunan angka residivis dari 154 orang (2021) menjadi 87 orang (2025) dan Bukti keberhasilan mantan narapidana W yang membuka usaha bengkel. Meskipun ada tantangan stigma negatif masyarakat, faktor ekonomi dan faktor pergaulan yang negatif. Untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas program pembinaan secara menyeluruh, pihak Lapas telah mengambil langkah strategis seperti pemerataan distribusi pembinaan, program percepatan integrasi melalui Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, serta kebijakan rotasi dan mutasi narapidana untuk mengurangi kepadatan. Dibandingkan Malaysia dan Thailand yang memiliki kerangka hukum komperhensif, Indonesia telah menunjukkan hasil nyata melalui implementasi langsung di lapangan, meskipun diperlukan dukungan bersama dari semua pihak untuk mengatasi tantangan yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Bagus Paras Etika. (2022). Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengoptimalkan Perlakuan Terhadap Narapidana. *Jurnal Juristic*, 3(2).
- Farhan Ramadhan, *et.al.*. (2025). Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan, *Jurnal Litigas Amsir*, 12(2), 110.
- Rinaldi. (2024). Analisis Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana. *Jurnal Mahkamah*, 5 (1), 21.
- Sidi Ahyar Wiraguna. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 61.
- Wahyudi, A., & R Mawardi, D. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum Program Kemandirian Terhadap Pengurangan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3377-3378.
- Panus Yuwono K Kawer dan Umar Anwar. (2024). Program Pembinaan Kemandirian dalam Meningkatkan Keterampilan Kerja bagi Narapidana Asimilasi dalam di Lapas Kelas IIB Biak. *Indonesia Research Journal on Education*, 4(4), 3789-3790.
- Abdul Malik Mufty, 2025, *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kepenjaraan di Indonesia*, Adab, Indramayu
- Mohammad Hatta. (2008). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta: Galang Press, Yogyakarta
- Mufty Abdul Malik. (2025). *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kepenjaraan di Indonesia*, Indramayu: Adab.

- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana,
- Satjipto Rahardjo. (2021). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Arif, *Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis*, <https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis>, diakses pada tanggal 02 September 2025, Pukul 09.00 WIB.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Data Statistik Pemasarakatan Tahun 2023*, Ditjen PAS, Jakarta.
- Wawancara, Kepala Kasibinapigiatja Lembaga Pemasarakatan Kelas II Sungailiat, 2 Desember 2025.
- Wawancara, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Pangkalpinang, 25 November 2025.